



## Perkembangan Pasar Modal Syariah di Era Digital: Peluang Investasi Halal di Tengah Tren *Fintech* dan Generasi Muda

Saras Adhitya Daruningsih<sup>1</sup>, Shella Afni Oktavia<sup>2</sup>, Rahma Diastika<sup>3</sup>,  
Hafsyah Zamkurma Ramadhani<sup>4</sup>, Atika Nur Rahma<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

E-mail : [sarasadhitya@gmail.com](mailto:sarasadhitya@gmail.com)<sup>1</sup>, [shellaoktav848@gmail.com](mailto:shellaoktav848@gmail.com)<sup>2</sup>, [rahmadiastika015@gmail.com](mailto:rahmadiastika015@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[hafsyahzamkurmaramadhani26@gmail.com](mailto:hafsyahzamkurmaramadhani26@gmail.com)<sup>4</sup>, [atikanurrahma2@gmail.com](mailto:atikanurrahma2@gmail.com)<sup>5</sup>

### Article Info

#### Article history:

Received May 08, 2026

Revised June 01, 2026

Accepted June 03, 2026


#### Keywords:

Islamic Capital Market;  
Islamic Fintech; Halal  
Investment; Digital Era;  
Generation Z; Sharia  
Compliance; Financial  
Inclusion.

### ABSTRACT

The digital revolution has profoundly restructured the global financial landscape, creating unprecedented opportunities for the expansion of Islamic capital markets. This study examines the development of Islamic capital markets in the digital era, focusing on the synergistic relationship between Islamic financial technology (*fintech*), halal investment opportunities, and the investment behavior of younger generations (Millennials and Generation Z) in Indonesia. Employing a descriptive-qualitative approach with a thematic analysis framework derived from systematic literature review, this research draws upon 30 Scopus-indexed articles published between 2017 and 2026 alongside official reports from the Financial Services Authority (OJK), the Indonesia Stock Exchange (IDX), and the National Sharia Council (DSN-MUI). Findings reveal that Islamic *fintech* innovations encompassing blockchain, artificial intelligence, peer-to-peer lending, and mobile payments substantially enhance operational efficiency, transparency, and financial inclusion within sharia-compliant markets. The study further establishes that Generation Z investment decisions are fundamentally shaped by Islamic values, religiosity, and sharia financial literacy. Nevertheless, the sector confronts significant structural challenges including regulatory fragmentation, limited human capital, low public literacy, and insufficient product innovation. The research contributes original thematic synthesis integrating *fintech* transformation, behavioral investment theory, and regulatory governance within an Islamic capital market framework, yielding actionable policy prescriptions and a roadmap for sustainable market development. Synergistic collaboration among government institutions, financial entities, academia, and civil society is identified as the critical catalyst for building a globally competitive, inclusive, and ethically grounded Islamic investment ecosystem.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



### Article Info

#### Article history:

Received May 08, 2026

Revised June 01, 2026

Accepted June 03, 2026

#### Keywords:

Pasar Modal Syariah; *Fintech*  
Syariah; Investasi Halal; Era

### ABSTRACT

Revolusi digital telah merestrukturisasi lanskap keuangan global secara mendasar, menciptakan peluang luar biasa bagi ekspansi pasar modal syariah. Penelitian ini mengkaji perkembangan pasar modal syariah di era digital, dengan fokus pada hubungan sinergis antara teknologi keuangan syariah (*fintech*), peluang investasi halal, dan perilaku investasi generasi muda (Milenial dan Generasi Z) di Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan kerangka analisis tematik berbasis tinjauan literatur sistematis, penelitian ini mengandalkan 30 artikel terindeks Scopus yang diterbitkan antara 2017 hingga 2026 bersama laporan resmi OJK, BEI, dan DSN-MUI. Temuan menunjukkan bahwa inovasi *fintech* syariah



Digital; Generasi Z; Kepatuhan Syariah; Inklusi Keuangan

mencakup *blockchain*, kecerdasan buatan, *peer-to-peer lending*, dan pembayaran *mobile* secara substansial meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, dan inklusi keuangan dalam pasar yang sesuai syariah. Penelitian ini juga menetapkan bahwa keputusan investasi Generasi Z secara fundamental dibentuk oleh nilai-nilai Islam, religiositas, dan literasi keuangan syariah. Namun demikian, sektor ini menghadapi tantangan struktural signifikan termasuk fragmentasi regulasi, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi publik, dan kurangnya inovasi produk. Penelitian ini memberikan kontribusi sintesis tematik orisinal yang mengintegrasikan transformasi *fintech*, teori investasi perilaku, dan tata kelola regulasi dalam kerangka pasar modal syariah.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

**Corresponding Author:**

Saras Adhitya Daruningsih

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

E-mail : [sarasadhitya@gmail.com](mailto:sarasadhitya@gmail.com)

---

**PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi digital telah menghasilkan perubahan paradigmatik dalam arsitektur sistem keuangan global. Sektor keuangan syariah, khususnya pasar modal syariah, mengalami transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat penetrasi inovasi *Financial Technology (fintech)* yang masif. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia mencapai lebih dari 237 juta jiwa atau sekitar 87% dari total penduduk, memiliki potensi kolosal untuk menjadi episentrum keuangan syariah global. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023) menunjukkan bahwa kapitalisasi pasar saham syariah melalui Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) telah melampaui Rp4.259,24 triliun per pertengahan tahun 2022, dengan pertumbuhan sebesar 6,92% dibandingkan periode sebelumnya. Angka ini mencerminkan momentum akselerasi yang didorong oleh digitalisasi layanan investasi dan meningkatnya kesadaran generasi muda terhadap instrumen keuangan berbasis prinsip Islam.

Fakta sosial menunjukkan realitas yang menarik dan paradoksal: meskipun Indonesia memiliki basis demografi Muslim yang sangat besar, tingkat partisipasi masyarakat dalam pasar modal syariah masih jauh di bawah potensi optimalnya. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK tahun 2022 mencatat bahwa indeks literasi keuangan syariah Indonesia hanya berada pada angka 9,14%, jauh lebih rendah dibandingkan literasi keuangan konvensional sebesar 49,68%. Kesenjangan literasi ini menciptakan hambatan struktural yang signifikan dalam partisipasi investasi halal, terutama di kalangan Generasi Z yang lahir antara 1997 hingga 2012. Ironisnya, generasi ini justru merupakan kelompok yang paling fasih secara teknologi dan paling aktif menggunakan platform digital dalam kehidupan sehari-hari mereka (Priyono et al. 2026). Fenomena kesenjangan ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk mengkaji hubungan antara adopsi *fintech*, literasi keuangan syariah, dan perilaku investasi generasi muda secara komprehensif.

Kajian literatur mutakhir terindeks Scopus mengidentifikasi lima gap riset utama yang melatarbelakangi kebaruan penelitian ini. Pertama, (Supriani et al. 2025) dalam tinjauan hibrid pasar modal syariah menemukan bahwa penelitian tentang dampak transformasi digital terhadap ketahanan pasar modal syariah selama periode krisis ekonomi masih sangat terbatas secara longitudinal, membuka ruang kontribusi dalam pemodelan resiliensi berbasis teknologi.



Kedua, (Nuhic-Meskovic et al. 2026) melalui tinjauan literatur sistematis *Islamic FinTech* mengidentifikasi kesenjangan signifikan dalam penelitian yang mengintegrasikan ESG, DeFi, dan NFT dengan standar kepatuhan syariah lintas yurisdiksi, khususnya di konteks Asia Tenggara. Ketiga, (Zafar et al. 2026) dalam ulasan bibliometrik teknologi *fintech* dan keuangan Islam menunjukkan bahwa hubungan antara adopsi kecerdasan buatan, audit syariah real-time, dan kepercayaan investor muda belum mendapatkan perhatian empiris yang memadai. Keempat, (Hamidi and Aisyah 2025) mengungkapkan bahwa model prediktif perilaku adopsi *fintech* syariah berbasis jaringan saraf tiruan untuk segmen Milenial dan Gen Z masih sangat minim dikaji dalam konteks Indonesia secara spesifik. Kelima, (Kismawadi 2025b) menyoroti bahwa kerangka regulasi inovatif seperti *regulatory sandbox* dan harmonisasi standar syariah lintas negara GCC dan Asia Tenggara belum dieksplorasi secara komparatif mendalam.

Kebaruan penelitian ini terletak pada sintesis tematik multidimensional yang belum pernah dilakukan sebelumnya, yakni mengintegrasikan tiga domain transformasi *fintech*, perilaku investasi berbasis nilai Islam, dan tata kelola regulasi dalam satu kerangka analitis yang kohesif. Berbeda dari penelitian terdahulu yang cenderung mengkaji domain-domain tersebut secara terpisah, penelitian ini membangun peta tematik komprehensif yang menghubungkan inovasi teknologi finansial dengan faktor psikologis-religius investasi generasi muda dan respons regulasi pemerintah. Gagasan utama penelitian ini bertumpu pada proposisi bahwa keberlanjutan dan inklusivitas pasar modal syariah di era digital tidak semata-mata ditentukan oleh kecanggihan teknologi, melainkan oleh konvergensi sinergis antara inovasi *fintech* yang sesuai syariah, peningkatan literasi keuangan berbasis nilai Islam di kalangan generasi muda, dan harmonisasi kerangka regulasi yang adaptif terhadap dinamika teknologi (Alam et al. 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki tiga tujuan spesifik. Pertama, menganalisis secara komprehensif peran inovasi *fintech* mencakup blockchain, kecerdasan buatan, *mobile payment*, dan *peer-to-peer lending* dalam mendorong pertumbuhan dan inklusi pasar modal syariah di Indonesia. Kedua, mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang mempengaruhi perilaku investasi halal Generasi Z dan Milenial, dengan mempertimbangkan dimensi religiositas, literasi keuangan syariah, dan kepercayaan terhadap platform digital. Ketiga, mengevaluasi tantangan regulasi dan strategi integrasi *fintech* dalam ekosistem keuangan syariah, dengan merujuk pada *best practice* dari Malaysia dan negara-negara GCC. Kontribusi penelitian ini mencakup dimensi teoretis berupa kerangka analitis baru dan dimensi praktis berupa rekomendasi kebijakan konkret bagi regulator, industri keuangan, akademisi, dan masyarakat. Dampak yang diharapkan adalah akselerasi pembangunan ekosistem pasar modal syariah yang inklusif, kompetitif, dan berdaya saing global (Shi et al. 2025).

## LANDASAN TEORI

### A. Pasar Modal Syariah: Konsep dan Fondasi Normatif

Pasar modal syariah merupakan sistem pasar modal yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah), mengedepankan keadilan, transparansi, dan larangan terhadap unsur-unsur yang diharamkan seperti riba (bunga berlebihan), gharar (ketidakpastian berlebih), maysir (spekulasi/perjudian), dan investasi pada sektor-sektor yang tidak sesuai syariah. Secara normatif, pasar modal syariah berlandaskan pada Maqasid Al-Syariah, yakni perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Di Indonesia, kerangka hukum pasar modal syariah diatur melalui Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengeluarkan berbagai fatwa yang menjadi rujukan bagi penerbitan efek syariah, dan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menetapkan standar pengawasan dan kepatuhan.



Penandatanganan MOU antara BAPEPAM-LK dan DSN-MUI pada 14 Maret 2003 menandai peluncuran resmi pasar modal syariah Indonesia, yang sejak saat itu telah berkembang melalui instrumen saham syariah, sukuk, reksa dana syariah, serta berbagai produk derivatif yang sesuai prinsip Islam.

Teori yang mendasari pasar modal syariah mencakup beberapa kerangka utama. Pertama, Teori *Profit-and-Loss Sharing* (PLS) yang menegaskan bahwa hubungan antara investor dan emiten harus didasarkan pada bagi hasil dan risiko, bukan bunga tetap. Kedua, Teori *Screening* Syariah yang menentukan kelayakan suatu efek berdasarkan kriteria kualitatif (jenis usaha) dan kuantitatif (rasio keuangan). Ketiga, Teori Maqasid Al-Syariah yang menempatkan kesejahteraan kolektif sebagai tujuan akhir aktivitas keuangan. Dalam konteks digital, ketiga teori ini mengalami reinterpretasi dan operasionalisasi baru melalui medium teknologi. Blockchain memungkinkan implementasi PLS yang lebih transparan melalui *smart contract*, sementara kecerdasan buatan memfasilitasi proses *screening* syariah secara otomatis dan *real-time* (Kismawadi 2025a);(Pal et al. 2023). Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya merupakan perluasan kapasitas operasional, tetapi juga penyempurnaan implementasi prinsip-prinsip syariah itu sendiri.

### **B. Financial Technology (Fintech) Syariah: Konsep, Inovasi, dan Implikasi**

*Financial Technology (fintech)* syariah dapat didefinisikan sebagai kombinasi inovatif antara teknologi digital mutakhir dan prinsip-prinsip keuangan Islam yang bertujuan menciptakan layanan keuangan yang lebih efisien, inklusif, transparan, dan sesuai syariah. Menurut Dewan Syariah Nasional-MUI melalui fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, fintech syariah merupakan layanan jasa keuangan berbasis prinsip syariah Islam yang menghubungkan investor dan peminjam melalui akad pembiayaan secara elektronik. Perbedaan fundamental fintech syariah dengan *fintech* konvensional terletak pada keharusan bebas dari tujuh unsur terlarang: riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zulm, dan haram. Fintech syariah sebagai kombinasi inovasi dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai syariah. Produk-produk fintech syariah meliputi *peer-to-peer lending* syariah, *crowdfunding* syariah, digital takaful, pembayaran digital syariah, *robo-advisor* syariah, dan platform investasi sukuk digital (Rabbani 2022).

*Blockchain* merupakan salah satu inovasi teknologi paling revolusioner bagi ekosistem keuangan syariah. Teknologi ini menyediakan infrastruktur pencatatan transaksi yang bersifat *immutable*, transparan, dan dapat diaudit secara *real-time*, sehingga secara inheren mendukung prinsip-prinsip syariah tentang transparansi dan kejujuran dalam bertransaksi (Aisah et al. 2025). *Smart contract* berbasis *blockchain* memungkinkan otomatisasi akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah tanpa memerlukan perantara konvensional, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap ketentuan akad secara otomatis. Kecerdasan buatan (AI) berperan dalam mengotomatisasi audit syariah, identifikasi risiko secara *real-time*, pengembangan produk *compliant*, serta layanan pelanggan melalui *chatbot* syariah. Kombinasi *blockchain* dan AI membuka era baru audit syariah digital yang lebih efisien, mengurangi bias manusiawi, dan meningkatkan konsistensi penilaian kepatuhan (Kismawadi 2025a);(Irfan and Kismawadi 2024). Namun demikian, adopsi teknologi-teknologi ini memerlukan penguatan kapasitas teknis sumber daya manusia dan adaptasi regulasi yang memadai.

### **C. Teori Perilaku Investasi dalam Perspektif Islam**

Perilaku investasi dalam keuangan Islam tidak dapat dilepaskan dari landasan teologis dan psikologis yang membentuk keputusan ekonomi individu Muslim. Teori investasi berbasis nilai Islam berakar pada konsep bahwa setiap tindakan ekonomi merupakan bagian dari ibadah dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT, sehingga pertimbangan etis dan religius secara



inheren terintegrasi dalam kalkulasi investasi. Dimensi religiositas terbukti secara empiris menjadi determinan signifikan dalam keputusan investasi syariah, mencakup dimensi kognitif (pengetahuan ajaran Islam), afektif (keterikatan emosional dengan nilai Islam), dan konatif (perilaku yang mencerminkan kepatuhan syariah) (Parvin et al. 2025);(Mahdzan et al. 2017). Teori *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dimodifikasi dengan elemen religiositas dan literasi keuangan syariah terbukti mampu memprediksi niat dan perilaku investasi halal dengan lebih akurat dibandingkan model konvensional, terutama untuk segmen generasi muda Muslim (Yusfiarto et al. 2023).

Generasi Z (lahir 1997–2012) memiliki karakteristik unik dalam perilaku investasi yang membedakannya dari generasi-generasi sebelumnya. Sebagai generasi yang lahir dan besar dalam lingkungan digital, Gen Z menunjukkan preferensi kuat terhadap platform investasi yang mudah digunakan, transparan, dan dapat diakses melalui perangkat mobile kapan saja dan di mana saja. Penelitian (Priyono et al. 2026) mengkonfirmasi bahwa nilai-nilai Islam dan religiositas Gen Z secara langsung membentuk standar internal yang memfilter pilihan investasi mereka, melampaui kalkulasi rasional berbasis utilitas semata. Tingkat religiositas yang tinggi secara umum meningkatkan kecenderungan berpartisipasi dalam pasar modal syariah, namun dapat menimbulkan risiko *overconfidence* akibat moral *licensing* keyakinan bahwa ketaatan agama menjamin keberhasilan investasi (Tania et al. 2026).

Literasi keuangan syariah berperan sebagai moderator kritis yang menyeimbangkan dorongan religiositas dengan pertimbangan rasional berbasis pengetahuan keuangan yang memadai (Alshater et al. 2022).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan desain analisis tematik (*thematic analysis*) yang dipandu oleh kerangka tinjauan literatur sistematis. Pendekatan kualitatif dipilih karena sifat penelitian yang bertujuan memahami, menginterpretasi, dan mensintesis fenomena kompleks yakni perkembangan pasar modal syariah di era digital dalam konteks sosial, ekonomi, dan normatif yang kaya makna. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memetakan dan menggambarkan karakteristik, pola, serta tren perkembangan yang teridentifikasi dalam literatur. Analisis tematik berfungsi sebagai metode pengorganisasian dan interpretasi data kualitatif yang memungkinkan identifikasi tema-tema sentral secara sistematis, konsisten, dan dapat diaudit. Integrasi ketiga pendekatan ini menghasilkan desain penelitian yang bersifat multifaset, mampu menangkap kompleksitas fenomena yang diteliti dari berbagai sudut pandang sekaligus mempertahankan keketatan metodologis.

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari dua kategori utama. Pertama, literatur akademik primer berupa 30 artikel terindeks Scopus yang diterbitkan antara tahun 2017 hingga 2026, dengan penekanan pada publikasi pascatahun 2020. Proses seleksi artikel mengikuti protokol PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) yang dimodifikasi, mencakup: (1) pencarian basis data Scopus menggunakan kata kunci "*Islamic capital market*," "*Islamic fintech*," "*halal investment*," "*sharia compliance digital*," "*Generation Z Islamic finance*," dan kombinasinya; (2) skrining judul dan abstrak berdasarkan relevansi dengan topik penelitian; (3) penilaian kualitas berdasarkan faktor dampak jurnal dan kualitas metodologi; dan (4) ekstraksi data tematik. Kedua, data institusional resmi dari OJK, BEI, DSN-MUI, dan publikasi Bank Indonesia yang menyediakan data empiris tentang perkembangan pasar modal syariah Indonesia (OJK, 2023).

Prosedur analisis tematik dalam penelitian ini mengikuti enam fase yang dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2006), dimodifikasi untuk konteks tinjauan literatur sistematis. Fase



pertama adalah familiarisasi data, di mana peneliti membaca secara mendalam seluruh artikel terpilih dan membuat catatan awal. Fase kedua adalah pengkodean awal (*initial coding*), di mana peneliti mengidentifikasi dan memberi label pada unit-unit makna yang relevan dalam teks. Fase ketiga adalah pencarian tema (*theme searching*), di mana kode-kode yang terkait dikelompokkan ke dalam tema-tema potensial. Fase keempat adalah peninjauan tema (*reviewing themes*), di mana tema-tema yang teridentifikasi dievaluasi konsistensinya internalnya dan perbedaannya satu sama lain. Fase kelima adalah pendefinisian dan penamaan tema, di mana setiap tema diberi nama dan definisi yang tepat. Fase keenam adalah penulisan laporan yang mengintegrasikan temuan tematik dalam narasi kohesif (Nuhic-Meskovic et al. 2026);(Supriani et al. 2025).

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini dijamin melalui empat strategi triangulasi. Pertama, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan temuan dari artikel akademik Scopus, laporan resmi pemerintah (OJK, BEI), dan publikasi lembaga internasional (IFSB, AAOIFI). Kedua, triangulasi metode diterapkan dengan menggabungkan analisis bibliometrik, analisis isi kualitatif, dan analisis tematik induktif. Ketiga, triangulasi teori dilakukan dengan menguji konsistensi temuan terhadap kerangka teori yang beragam, mencakup teori perilaku terencana, teori adopsi teknologi (TAM), dan teori maqasid syariah. Keempat, *peer debriefing* dilakukan melalui diskusi mendalam antara anggota tim peneliti untuk memastikan konsistensi interpretasi dan meminimalkan bias individual. Keterbatasan metodologis penelitian ini mencakup keterbatasan akses terhadap data empiris primer dan kemungkinan bias publikasi dalam literatur yang tersedia, yang akan dibahas secara transparan dalam bagian kesimpulan (Zafar et al. 2026).

## **HASIL dan PEMBAHASAN**

### **A. Transformasi *Fintech* dan Pertumbuhan Pasar Modal Syariah: *Summary* dan Kontekstualisasi**

Analisis tematik terhadap 30 artikel Scopus mengidentifikasi transformasi *fintech* sebagai tema dominan dalam perkembangan pasar modal syariah era digital. Secara ringkas, *fintech* syariah telah mengalami evolusi dari sekadar digitalisasi layanan perbankan konvensional menjadi ekosistem keuangan berbasis prinsip Islam yang komprehensif, mencakup pembiayaan, investasi, pembayaran, takaful digital, dan manajemen kekayaan. Kontekstualisasi dalam realitas Indonesia menunjukkan bahwa per tahun 2023, OJK telah mencatat lebih dari 50 platform *fintech* syariah terdaftar yang telah melayani jutaan nasabah. Platform-platform seperti *ALAMI*, *Ammana*, dan *Ethis Crowdfunding* menunjukkan bagaimana teknologi digital dapat menjadi jembatan antara prinsip-prinsip syariah yang normatif dengan kebutuhan praktis masyarakat Muslim modern. (Sheela et al. 2023) menjelaskan bahwa *fintech* telah meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan inklusi keuangan syariah secara signifikan, memperkenalkan produk-produk inovatif seperti digital takaful, *peer-to-peer lending* syariah, dan *mobile payment* yang memperluas jangkauan layanan keuangan halal jauh melampaui batas geografis institusi keuangan konvensional.

(Polas et al. 2024) dalam kajian mendalam tentang peran *blockchain* dan keuangan Islam di era transformasi digital 4.0 menggarisbawahi bahwa *blockchain* tidak sekadar meningkatkan efisiensi operasional, melainkan secara fundamental menyelaraskan infrastruktur teknologi dengan prinsip-prinsip syariah tentang transparansi, kejujuran, dan ketiadaan penipuan. Teknologi *distributed ledger* ini memungkinkan setiap transaksi syariah untuk dapat diaudit oleh semua pihak yang berkepentingan secara real-time, mengatasi salah satu tantangan historis terbesar dalam keuangan Islam yakni asimetri informasi dan kesulitan verifikasi kepatuhan syariah. Dalam konteks pasar modal syariah Indonesia, potensi *blockchain*



untuk mengatasi isu *contra trade* dan meningkatkan integritas proses *screening* saham syariah sangat besar. (Safina and Oseni 2020) mengkonfirmasi bahwa penerapan blockchain untuk penyelesaian transaksi sekuritas pasca-perdagangan di pasar modal syariah GCC telah terbukti mengurangi waktu penyelesaian dari T+3 menjadi T+0, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap integritas sistem.

### **B. Inovasi AI dan Blockchain dalam Pasar Modal Syariah: Interpretasi dan Understanding**

Interpretasi mendalam terhadap temuan literatur mengungkapkan bahwa adopsi kecerdasan buatan (AI) dalam ekosistem pasar modal syariah melampaui sekadar otomatisasi proses administratif. (M. A. Mohamed et al. 2026) memaparkan bahwa AI memiliki potensi revolusioner untuk mengubah seluruh siklus kepatuhan syariah, mulai dari *screening* efek secara *real-time*, pemantauan portofolio berbasis kriteria syariah dinamis, hingga audit internal yang berkelanjutan. (Kismawadi 2025a) menganalisis bahwa AI dalam keuangan Islam secara simultan meningkatkan manajemen risiko, efisiensi audit, dan kepatuhan syariah, meskipun menimbulkan risiko baru berupa bias algoritmik yang berpotensi menghasilkan keputusan yang tidak selaras dengan nilai-nilai etis Islam. Pemahaman yang lebih dalam (*understanding*) terhadap fenomena ini mengungkapkan dimensi epistemologis yang krusial: bagaimana memastikan bahwa algoritma AI yang mengambil keputusan keuangan benar-benar mencerminkan maqasid syariah, bukan sekadar meminimalkan kesalahan teknis? Pertanyaan ini membuka frontier penelitian baru yang belum dieksplorasi secara memadai.

Kombinasi blockchain dan AI menciptakan apa yang dapat disebut sebagai "infrastruktur syariah digital" yang bersifat *self-enforcing* sistem yang secara otomatis memastikan kepatuhan terhadap standar syariah tanpa memerlukan pengawasan manusiawi yang intensif. (Kismawadi et al. 2025) menjelaskan bahwa integrasi kedua teknologi ini memungkinkan otomatisasi distribusi zakat dan wakaf, deteksi fraud berbasis pola transaksi, dan penyediaan layanan keuangan yang dipersonalisasi sesuai profil risiko dan religiusitas pengguna. (Aysan and Syarif 2025) memperluas analisis ini ke domain pembiayaan UMKM, menunjukkan bahwa *blockchain fintech* syariah dapat membuka akses pembiayaan produktif bagi segmen pelaku usaha kecil yang selama ini terpinggirkan dari sistem keuangan formal. Perbandingan (*comparison*) dengan pendekatan konvensional menunjukkan bahwa UMKM yang mengakses pembiayaan melalui platform blockchain syariah melaporkan pengurangan biaya transaksi rata-rata 30-40% dan akselerasi proses pencairan modal yang signifikan, sekaligus mendapatkan jaminan kepatuhan syariah yang lebih kuat.

### **C. Mobile Payment dan Inklusi Keuangan Syariah: Comparison dan Rencana Aksi**

Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia dalam konteks adopsi mobile payment untuk inklusi keuangan syariah mengungkapkan pola yang sangat instruktif. Malaysia, yang telah mengimplementasikan *Shariah Governance Framework* dan mendukung penggunaan *smart contract* berbasis syariah, menunjukkan tingkat adopsi *mobile payment* syariah yang secara konsisten lebih tinggi dibandingkan Indonesia. (Manaf and Siong 2026) mendokumentasikan bahwa keunggulan komparatif Malaysia terletak pada koherensi regulasi, kematangan infrastruktur digital, dan program literasi digital yang terstruktur. Sebaliknya, Indonesia menghadapi tantangan berupa kesadaran publik yang masih rendah, standarisasi tata kelola syariah yang belum seragam, dan infrastruktur digital yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan (Purnamasari et al. 2024). (Mohd et al. 2024) bahwa *fintech* Islam di Malaysia telah berhasil mendorong inklusi keuangan secara signifikan melalui ekosistem yang mengintegrasikan bank syariah, *platform fintech*, dan pengawas regulasi secara kohesif.



Rencana aksi konkret untuk mengakselerasi inklusi keuangan syariah melalui *mobile payment* di Indonesia dapat distrukturkan dalam tiga horizon waktu. Dalam jangka pendek (0-2 tahun), prioritas utama adalah penguatan literasi digital syariah melalui program edukasi massal yang memanfaatkan media sosial dan platform yang familiar bagi Generasi Z, pengembangan API terbuka (*open API*) yang memungkinkan interoperabilitas antara berbagai platform *fintech* syariah, serta insentif fiskal bagi platform yang memperluas jangkauan ke daerah-daerah terpencil. Dalam jangka menengah (2-5 tahun), perlu dilakukan harmonisasi standar kepatuhan syariah antar platform *fintech* di bawah koordinasi OJK dan DSN-MUI, pembangunan *sandbox* regulasi untuk uji coba inovasi produk *fintech* syariah yang belum terdapat landasan fatwa yang jelas, serta pengembangan program sertifikasi SDM keuangan syariah-digital secara masif. Dalam jangka panjang (5-10 tahun), Indonesia perlu aktif berpartisipasi dalam inisiatif harmonisasi standar syariah internasional, khususnya melalui forum IFSB dan kerjasama bilateral dengan Malaysia dan negara-negara GCC (Kismawadi 2025a, 2025b) (Aniko et al. 2024)

#### **D. Perilaku Investasi Generasi Muda Muslim: *Summary*, Interpretasi, dan *Understanding***

Sintesis temuan dari literatur tentang perilaku investasi generasi muda Muslim mengungkapkan gambaran yang kompleks dan multidimensional. Secara ringkas, Generasi Z dan Milenial Indonesia menunjukkan orientasi investasi yang unik: mereka digerakkan oleh nilai-nilai Islam namun juga sangat pragmatis dalam hal kemudahan akses, antarmuka pengguna yang intuitif, dan transparansi informasi. (Priyono et al. 2026) dalam studi empiris terkini menegaskan bahwa nilai-nilai Islam membentuk standar skrining investasi internal bagi Gen Z yang melampaui kalkulasi rasional semata sebuah temuan yang menantang asumsi *homo economicus* dalam teori keuangan arus utama. (Parvin et al. 2025) mengkonfirmasi melalui analisis empiris lintas negara bahwa partisipasi pasar saham dari perspektif Islam sangat dipengaruhi oleh religiusitas, kepercayaan institusional, dan jaringan sosial berbasis komunitas Muslim. Interpretasi kritis terhadap temuan ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran produk pasar modal syariah kepada generasi muda tidak dapat menggunakan pendekatan satu ukuran untuk semua, melainkan harus tersegmentasi berdasarkan profil religiusitas, tingkat literasi digital, dan preferensi pengalaman pengguna.

Dimensi religiusitas dalam perilaku investasi Gen Z tidak sepenuhnya linier dan sederhana. (Tania et al. 2026) mengungkapkan temuan paradoksal yang penting: tingkat religiusitas yang sangat tinggi dapat paradoksnya menurunkan kualitas keputusan investasi melalui mekanisme moral *licensing* dan *overconfidence*. Individu yang merasa bahwa religiusitasnya telah menjamin kebenaran pilihan investasinya cenderung kurang melakukan *due diligence finansial* yang memadai, lebih rentan terhadap iming-iming investasi bodong berbungkus syariah. Pemahaman mendalam (*understanding*) atas fenomena ini menegaskan bahwa literasi keuangan syariah bukan sekadar pelengkap religiusitas, melainkan fondasi kritis yang harus dibangun secara independen. (Yusfiarto et al. 2023) dan (Majid 2024) mengkonfirmasi melalui model *structural equation modeling* bahwa literasi keuangan syariah memiliki efek moderasi yang kuat terhadap hubungan antara religiusitas dan kualitas keputusan investasi generasi muda yang memiliki baik religiusitas tinggi maupun literasi keuangan syariah yang memadai menghasilkan keputusan investasi yang paling optimal secara kualitas.

#### **E. Adopsi *Fintech* Syariah oleh Generasi Muda: Determinan dan Hambatan**

Penelitian (Hamidi and Aisyah 2025) menggunakan jaringan saraf tiruan (*artificial neural network*) untuk mengidentifikasi determinan adopsi *fintech* syariah di kalangan Milenial dan Gen Z Indonesia. Hasilnya mengungkap hierarki faktor adopsi yang menarik: kepercayaan (*trust*) menempati posisi paling dominan, diikuti oleh kemudahan penggunaan (*ease of use*),



persepsi manfaat (*perceived usefulness*), dan kepatuhan halal (*halal compliance*) sebagai prediktor utama. (Zuhra et al. 2024) mengkonfirmasi pola serupa spesifik untuk Gen Z, menambahkan dimensi persepsi keamanan data sebagai faktor penghambat adopsi yang signifikan isu yang semakin relevan dalam konteks maraknya kebocoran data dan kejahatan siber. (Bouteraa et al. 2025) memperkuat temuan ini melalui analisis multidimensional yang menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap privasi data dan keamanan transaksi merupakan penghalang adopsi *fintech* syariah yang lebih kuat daripada faktor biaya atau keterbatasan akses internet. Implikasi praktis dari temuan ini adalah bahwa perusahaan *fintech* syariah harus menjadikan keamanan siber dan transparansi pengelolaan data pengguna sebagai proposisi nilai inti, bukan sekadar fitur tambahan.

Perbandingan antara konteks Indonesia dan Malaysia dalam hal adopsi *fintech* syariah oleh generasi muda menunjukkan perbedaan yang mencerminkan kesenjangan kematangan ekosistem. (Safira et al. 2025) dalam studi tentang adopsi *fintech lending* di kalangan Milenial Muslim Asia Tenggara menemukan bahwa tingkat adopsi di Malaysia secara konsisten lebih tinggi dibandingkan Indonesia, dengan kematangan regulasi sebagai faktor pembeda utama. Sementara Malaysia telah memiliki kerangka regulasi yang jelas untuk *fintech* syariah di bawah Bank Negara Malaysia dan *Securities Commission*, Indonesia masih dalam proses konsolidasi regulasi yang melibatkan OJK, BI, dan DSN-MUI. (Alam et al. 2022) dalam studi komparatif persepsi Gen Z terhadap pembayaran zakat, infak, dan sedekah menggunakan *fintech* di Indonesia dan Malaysia menemukan bahwa pengguna Malaysia lebih percaya pada platform *fintech* untuk transaksi ibadah dibandingkan pengguna Indonesia suatu temuan yang mengindikasikan bahwa kepercayaan institusional terhadap ekosistem regulasi secara langsung mentranslasi menjadi kepercayaan terhadap platform teknologinya.

## **F. Tantangan Regulasi dan Tata Kelola *Fintech* Syariah: *Synthesis* dan *Comparison***

Sintesis menyeluruh atas literatur tentang regulasi *fintech* syariah mengidentifikasi empat kategori tantangan yang saling terkait. Pertama, tantangan kepatuhan syariah yang berkaitan dengan kesulitan memastikan bahwa seluruh komponen teknologi dan produk *fintech* benar-benar bebas dari unsur-unsur terlarang tantangan yang semakin kompleks dengan hadirnya aset kripto, DeFi (*Decentralized Finance*), dan NFT (*Non-Fungible Token*) yang belum memiliki landasan fatwa yang jelas. Kedua, fragmentasi regulasi antara berbagai otoritas (OJK, BI, DSN-MUI) yang menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku *fintech*. Ketiga, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ganda dalam teknologi digital dan fikih muamalah. Keempat, kurangnya standarisasi antar-lembaga dan antar-negara yang menghambat skalabilitas dan interoperabilitas platform *fintech* syariah (Hassan et al. 2022); (Naz et al. 2025).

Perbandingan antara model regulasi GCC dan Asia Tenggara mengungkapkan pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi. Di kawasan GCC, terutama Arab Saudi, UAE, dan Bahrain, model regulasi mengedepankan harmonisasi standar syariah terpusat dan audit syariah yang dikonsolidasikan di bawah satu otoritas. *Bahrain Financial Harbour* telah mengembangkan kerangka regulasi *fintech* syariah yang menyeimbangkan inovasi dengan kepatuhan, menjadikan Bahrain sebagai model bagi negara-negara berkembang. UAE melalui Dubai Law No. (4) of 2022 telah memberikan kepastian hukum bagi aset digital yang sesuai syariah, menciptakan ekosistem investasi halal digital yang lebih menarik bagi investor global (Zain Othman and El Dosh 2024); (Mohd Haridan et al. 2023) Malaysia, di sisi Asia Tenggara, menonjol dengan *Shariah Governance Framework* yang komprehensif dan penggunaan *smart contract* berbasis syariah yang mendapat dukungan regulasi jelas dari *Securities Commission*. Sementara Indonesia masih menghadapi tantangan harmonisasi antara berbagai otoritas dan standar syariah yang berbeda (Thong 2025); (Durianto et al. 2025).



## G. ESG dan Keuangan Syariah Berkelanjutan: *Emerging Themes*

Konvergensi antara *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dan keuangan syariah merupakan salah satu perkembangan paling signifikan dalam literatur kontemporer. (Agustin et al. 2023) menegaskan bahwa prinsip-prinsip maqasid syariah secara inheren sejalan dengan dimensi ESG perlindungan lingkungan hidup, pemberdayaan sosial, dan tata kelola yang etis. Namun demikian, operasionalisasi integrasi ESG dalam produk keuangan syariah masih menghadapi kendala kerangka pengukuran yang belum terstandarisasi. (Hassan et al. 2025) dalam studi global mereka menemukan bahwa inklusi keuangan digital secara signifikan meningkatkan kinerja ESG lembaga keuangan Islam dibandingkan lembaga konvensional, mengindikasikan sinergi positif antara digitalisasi dan keberlanjutan dalam konteks syariah. (Shahimi and Zahari 2025) mengidentifikasi peran strategis lembaga keuangan Islam dalam mempromosikan inisiatif hijau dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui instrumen green sukuk dan wakaf produktif.

Waqf digital sebagai instrumen keuangan syariah berbasis ESG mendapat perhatian khusus dalam literatur terkini. (A. Mohamed and Akande 2025) mendokumentasikan peran wakaf dalam mendukung infrastruktur hijau dan ketahanan pangan, dengan *fintech* bertindak sebagai enabler mobilisasi dana wakaf secara efisien dan transparan. Platform *crowdfunding* wakaf digital memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi pada proyek-proyek yang memiliki dampak sosial-lingkungan yang terukur dan dapat diverifikasi secara blockchain. (Maulina et al. 2024) mengidentifikasi bahwa Muslim kaya di Indonesia memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk berkontribusi pada wakaf tunai melalui platform digital yang memberikan transparansi pengelolaan dan pelaporan dampak secara *real-time*. (Tlemsani et al. 2025) dalam kajian tentang digitalisasi dan SDGs di negara-negara Islam yang sedang berkembang mengkonfirmasi bahwa digitalisasi keuangan syariah memiliki korelasi positif yang signifikan dengan pencapaian berbagai indikator SDGs, terutama SDG 1 (tanpa kemiskinan), SDG 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), dan SDG 10 (berkurangnya ketimpangan).

## H. Strategi Pengembangan Ekosistem Pasar Modal Syariah Digital: Rencana Aksi Komprehensif

Berdasarkan sintesis menyeluruh temuan penelitian, rencana aksi komprehensif untuk pengembangan ekosistem pasar modal syariah digital di Indonesia dapat diartikulasikan dalam empat pilar strategis yang saling mendukung. Pilar pertama adalah penguatan regulasi dan tata kelola. Ini mencakup pembentukan otoritas koordinasi terpadu antara OJK, BI, dan DSN-MUI untuk menciptakan kerangka regulasi *fintech* syariah yang kohesif dan bebas tumpang tindih, pengembangan *regulatory sandbox* nasional yang memungkinkan uji coba inovasi *fintech* syariah dalam lingkungan terkontrol, serta partisipasi aktif dalam forum harmonisasi standar syariah internasional seperti IFSB, AAOIFI, dan forum bilateral ASEAN (Shi et al. 2025); (Alkassasbeh et al. 2024) Pilar kedua adalah akselerasi inovasi produk dan teknologi, mencakup pengembangan platform *hybrid fintech* yang mengintegrasikan AI untuk audit syariah otomatis, *blockchain* untuk transparansi transaksi, dan antarmuka pengguna yang optimal untuk Gen Z.

Pilar ketiga adalah pembangunan kapasitas sumber daya manusia dan literasi keuangan. Data OJK (2023) yang menunjukkan hanya 14% Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) memiliki lisensi syariah mengindikasikan gap kapasitas yang kritis. Program akselerasi sertifikasi SDM keuangan syariah-digital perlu dirancang sebagai program nasional prioritas, dengan memanfaatkan platform *e-learning* dan kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah. (Suci Martaningrat and Kurniawan 2024) mengidentifikasi peran penting financial influencer dan media sosial dalam membentuk keputusan investasi Gen Z Indonesia temuan



yang membuka peluang strategi literasi keuangan berbasis influencer marketing syariah yang autentik. Pilar keempat adalah pengembangan ekosistem kolaboratif antara lembaga keuangan syariah, *fintech startup*, akademisi, dan pemerintah.(Abdullah et al. 2024) menekankan bahwa institusi keuangan syariah kecil dapat meningkatkan daya saing melalui strategi kolaborasi yang cerdas, bukan bersaing secara frontal dengan platform *fintech* besar, melainkan menjadi mitra spesialisasi syariah yang melengkapi kapabilitas teknologi para pemain digital(Aysan and Syarif 2025);(Billah et al. 2021).

## KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil menghasilkan sintesis komprehensif tentang perkembangan pasar modal syariah di era digital yang mencakup tiga domain yang terintegrasi: transformasi *fintech*, perilaku investasi generasi muda Muslim, dan tata kelola regulasi. Empat simpulan utama dapat ditarik dari analisis tematik yang telah dilakukan. Pertama, inovasi *fintech* syariah khususnya *blockchain*, kecerdasan buatan, *mobile payment*, dan *platform crowdfunding* terbukti secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional, transparansi transaksi, dan inklusivitas pasar modal syariah, sekaligus membuka aksesibilitas investasi halal bagi segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem keuangan formal. Integrasi *blockchain* dan AI menciptakan infrastruktur kepatuhan syariah digital yang bersifat self-enforcing, mengurangi biaya kepatuhan dan meningkatkan kepercayaan investor (Sheela et al. 2023); (Polas et al. 2024). Perkembangan ini merepresentasikan pergeseran paradigma dari kepatuhan syariah berbasis pengawasan manusia menuju kepatuhan syariah berbasis kode dan algoritma yang terverifikasi.

Kedua, perilaku investasi Generasi Z dan Milenial Muslim Indonesia digerakkan oleh konvergensi nilai-nilai Islam, religiositas, dan literasi keuangan syariah sebagai tiga pilar determinan utama. Religiositas berperan sebagai motivator intrinsik yang mendorong orientasi investasi halal, namun tanpa diimbangi literasi keuangan yang memadai, religiositas tinggi dapat justru meningkatkan risiko keputusan investasi yang buruk akibat moral *licensing* dan *overconfidence* (Tania et al. 2026); (Priyono et al. 2026). Kepercayaan terhadap platform digital, kemudahan penggunaan, dan jaminan keamanan data merupakan faktor-faktor yang secara kritis menentukan adopsi *fintech* syariah oleh generasi muda. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi desain produk *fintech* syariah, strategi komunikasi pemasaran, dan program edukasi keuangan yang harus terintegrasi dengan nilai-nilai Islam secara autentik.

Ketiga, tantangan regulasi dan keterbatasan harmonisasi standar syariah merupakan hambatan struktural utama yang membatasi potensi pertumbuhan pasar modal syariah digital. Fragmentasi regulasi antara berbagai otoritas, keterbatasan SDM yang menguasai kompetensi ganda keuangan syariah-digital, dan belum adanya kerangka yang jelas untuk instrumen-instrumen inovatif seperti DeFi dan NFT syariah menciptakan ketidakpastian yang menghambat investasi dan inovasi. Model Malaysia dengan *Shariah Governance Framework* yang komprehensif dan model Bahrain dengan *sandbox* regulasi yang aktif menawarkan rujukan *best practice* yang relevan bagi Indonesia dalam merancang kerangka regulasi yang mendukung inovasi tanpa mengorbankan integritas syariah (Manaf and Siong 2026); (Thong 2025); (Hassan et al. 2022). Keempat, konvergensi ESG dan keuangan syariah membuka frontier baru bagi pengembangan produk investasi yang selaras dengan nilai-nilai keberlanjutan global, dengan wakaf digital dan sukuk hijau sebagai instrumen pionir yang menunjukkan potensi signifikan.

## KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui secara transparan untuk kepentingan interpretasi temuan yang tepat. Pertama, sebagai penelitian berbasis tinjauan



literatur sistematis, penelitian ini tidak menghasilkan data empiris primer yang dapat menangkap nuansa kontekstual spesifik pengalaman investor individu. Kedua, sebagian besar literatur yang tersedia masih terfokus pada konteks Malaysia dan negara-negara GCC, sehingga kemampuan generalisasi langsung ke konteks Indonesia dengan karakteristik regulasi, budaya, dan infrastruktur digital yang berbeda memerlukan kehati-hatian. Ketiga, dinamika perkembangan teknologi yang sangat cepat berarti bahwa beberapa temuan terkait kapabilitas spesifik teknologi mungkin mengalami keusangan dalam waktu yang relatif singkat. Keempat, penelitian ini tidak mencakup analisis longitudinal tentang dampak transformasi digital terhadap kinerja dan ketahanan pasar modal syariah selama periode krisis ekonomi area yang diidentifikasi sebagai gap riset penting oleh (Supriani et al. 2025). Kelima, kemungkinan bias publikasi dalam basis data Scopus dapat mempengaruhi representativitas temuan, terutama terkait perspektif dari negara-negara berkembang yang sistem penelitiannya belum terintegrasi optimal dalam database internasional.

## KONTRIBUSI DAN SARAN

Penelitian ini memberikan kontribusi ganda yang saling melengkapi. Secara teoretis, penelitian ini menghasilkan kerangka analitis integratif baru yang menghubungkan teori transformasi *fintech*, teori perilaku investasi berbasis Islam, dan teori tata kelola regulasi dalam satu konstruk kohesif yang dapat menjadi landasan bagi penelitian-penelitian empiris selanjutnya. Kerangka ini menawarkan perspektif multidimensional yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan uni-disipliner yang dominan dalam literatur sebelumnya. Secara praktis, penelitian ini menghasilkan rekomendasi kebijakan konkret bagi empat pemangku kepentingan: regulator (harmonisasi kerangka, pengembangan *sandbox*, partisipasi dalam forum internasional), industri keuangan (inovasi produk *hybrid*, kemitraan strategis, investasi keamanan siber), akademisi (pengembangan kurikulum *fintech* syariah, penelitian longitudinal), dan masyarakat khususnya generasi muda (program literasi keuangan syariah berbasis digital). Kontribusi metodologis berupa protokol analisis tematik yang dimodifikasi untuk konteks tinjauan literatur keuangan Islam juga dapat diadopsi oleh peneliti-peneliti selanjutnya (Nuhic-Meskovic et al. 2026).

Berdasarkan gap riset yang teridentifikasi, penelitian ini merekomendasikan lima agenda penelitian prioritas untuk masa depan. Pertama, studi longitudinal tentang dampak transformasi digital terhadap ketahanan pasar modal syariah selama periode krisis ekonomi, dengan desain panel data yang membandingkan indikator kinerja sebelum dan sesudah adopsi *fintech*. Kedua, penelitian empiris tentang harmonisasi standar syariah lintas negara untuk instrumen keuangan digital inovatif seperti DeFi, NFT, dan mata uang kripto berbasis syariah, menggunakan metode perbandingan hukum dan analisis komparatif regulasi. Ketiga, studi eksperimental tentang efektivitas berbagai strategi edukasi keuangan syariah berbasis digital dalam meningkatkan literasi dan kualitas keputusan investasi Gen Z, menggunakan desain *randomized controlled trial*. Keempat, penelitian tentang pengembangan indeks kepatuhan syariah digital yang terstandarisasi dan dapat diaplikasikan secara lintas platform dan lintas yurisdiksi. Kelima, kajian tentang dampak ESG-*alignment* dalam produk *fintech* syariah terhadap kinerja finansial jangka panjang dan kepuasan investor muda Muslim, menggunakan pendekatan *mixed-methods* yang mengintegrasikan analisis kuantitatif dan kualitatif (Shi et al. 2025); (Zafar et al. 2026); (Supriani et al. 2025).

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, F. D., D. Witro, M. M. Makka, M. S. Is, and S. M. Wiwaha. 2024. "Contemporary Challenges for Sharia Financial Institutions to Increase Competitiveness and Product Innovation Perspective of Sharia Economic Law: Evidence in Indonesia." *MILRev*:



- Metro Islamic Law Review* 3 (2): 141–73. Scopus. <https://doi.org/10.32332/milrev.v3i2.9202>.
- Agustin, F., R. Muhtadi, and S. Sahal. 2023. “The Importance of Implementing Environment, Social and Government (ESG) and Maqasid Sharia-Based Islamic Finance in Islamic Bank.” *Journal of Islamic Economic Laws* 6 (2): 133–58. Scopus. <https://doi.org/10.23917/jisel.v6i2.21214>.
- Aisah, N., S. Z. J. Putri, and M. R. Hafizi. 2025. “Blockchain Technology Innovation As An Optimization Of Transaction Security In Islamic Financial Institutions.” *Journal of Central Banking Law and Institutions* 4 (1): 23–48. Scopus. <https://doi.org/10.21098/jcli.v4i1.265>.
- Alam, A., R. T. Ratnasari, C. Mua’awanah, and R. A. Hamidah. 2022. “Generation Z Perceptions in Paying Zakat, Infaq, and Sadaqah Using Fintech: A Comparative Study of Indonesia and Malaysia.” *Investment Management and Financial Innovations* 19 (2): 320–30. Scopus. [https://doi.org/10.21511/imfi.19\(2\).2022.28](https://doi.org/10.21511/imfi.19(2).2022.28).
- Alkawasbeh, H., M. S. Oudat, I. Abu-AlSondos, and L. Alhawamdeh. 2024. “Metaverse Finance: Shaping the Future of Islamic Fintech Solutions in UAE.” *Journal of Islamic Marketing*, ahead of print. Scopus. <https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2024-0039>.
- Alshater, M. M., I. Saba, I. Supriani, and M. R. Rabbani. 2022. “Fintech in Islamic Finance Literature: A Review.” *Heliyon* 8 (9). Scopus. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385>.
- Aniko, A. R., S. J. Bagastio, and H. Fakhrurroja. 2024. “Examining the Role of Fintech Adoption in Driving Growth and Innovation in the Halal Economy: A Systematic Review.” Paper presented at 11th International Conference on ICT for Smart Society: Integrating Data and Artificial Intelligence for a Resilient and Sustainable Future Living, ICISS 2024 - Proceeding. *Int. Conf. ICT for Smart Soc.: Integr. Data Artif. Intell. Resilient Sustain. Future Living, ICISS - Proceeding*. Scopus. <https://doi.org/10.1109/ICISS62896.2024.10751516>.
- Aysan, A. F., and M. F. Syarif. 2025. “Fusion of Blockchain and Islamic Fintech: Unlocking New Possibilities in SME Financing, Financial Well-Being, and Trade Financing.” In *Disrupt. Technologies and Muslim Societies: From AI and Education to Food and Fintech*. World Scientific Publishing Co. Scopus. [https://doi.org/10.1142/9781800616295\\_0015](https://doi.org/10.1142/9781800616295_0015).
- Billah, M. M., S. Ahmad, and S. G. Haq. 2021. “Emergence of I-FinTech in the Contemporary Socio-Economic Reality.” In *Islamic FinTech: Insights and Solutions*. Springer International Publishing. Scopus. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-45827-0\\_1](https://doi.org/10.1007/978-3-030-45827-0_1).
- Bouteraa, M., A. Baddou, M. S. Benmoussa, et al. 2025. “Bridging Faith and Digital Financial Technologies: A Predictive Multidimensional Analysis of Islamic FinTech.” In *AI and Digit. Technol. Transform. Glob. Ind.* IGI Global. Scopus. <https://doi.org/10.4018/979-8-3373-6097-3.ch006>.
- Durianto, D., D. Hasana, N. Fareha, and D. N. Maharani. 2025. “The Challenges Of Sharia Fintech Regulation In Indonesia: A Global Comparative Analysis.” *Jurnal Hukum Unissula* 41 (1): 19–30. Scopus. <https://doi.org/10.26532/jh.v41i1.41490>.



- Hamidi, M. L., and S. N. Aisyah. 2025. “Exploring the Minds of Millennial and Gen Z Tech-Adopters of Islamic Fintech in Indonesia Using Artificial Neural Networks.” In *The Routl. Handb. of Islamic Econ. and Financ.* Taylor and Francis. Scopus. <https://doi.org/10.4324/9781003168508-12>.
- Hassan, M. K., A. Jreisat, M. Raza Rabban, and S. Al-Mohamed. 2022. “Islamic Fintech and Bahrain: An Opportunity for Global Financial Services.” In *FinTech in Islamic Financial Institutions: Scope, Challenges, and Implications in Islamic Finance.* Springer International Publishing. Scopus. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-14941-2\\_4](https://doi.org/10.1007/978-3-031-14941-2_4).
- Hassan, M. K., M. R. Rabbani, and M. Kiran. 2025. “Does Digital Financial Inclusion Impact Esg Performance In Islamic And Conventional Financial Institutions? A Global Evidence.” *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 11 (3): 511–34. Scopus. <https://doi.org/10.21098/JIMF.V11I3.2340>.
- Irfan, M., and E. R. Kismawadi. 2024. “Sharia Stock Transactions Utilizing Technology and Artificial Intelligence.” In *Innov. Ventur. and Strateg. in Islam. Bus.* IGI Global. Scopus. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-3980-0.ch004>.
- Kismawadi, E. R. 2025a. “Artificial Intelligence in Islamic Finance: Revolutionizing Risk Management, Auditing, and Shariah Compliance.” In *AI’s Transform. Impact on Finance, Audit., and Invest.* IGI Global. Scopus. <https://doi.org/10.4018/979-8-3373-0129-7.ch004>.
- Kismawadi, E. R. 2025b. “Islamic Fintech: Navigating the Regulatory Framework and Promoting Financial Inclusion in Gulf Cooperation Council (GCC) Countries.” *Journal of Islamic Marketing* 16 (6): 1742–69. Scopus. <https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2023-0061>.
- Kismawadi, E. R., M. Irfan, and A. K. Yadav. 2025. “Advancing Islamic Finance With Blockchain and Generative Artificial Intelligence.” In *Gener. AI Insights for Financ. Decis. Mak.* IGI Global. Scopus. <https://doi.org/10.4018/979-8-3373-1250-7.ch009>.
- Mahdzan, N. S., R. Zainudin, R. Che Hashim, and N. A. Sulaiman. 2017. “Islamic Religiosity and Portfolio Allocation: The Malaysian Context.” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 10 (3): 434–52. Scopus. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-11-2016-0162>.
- Majid, R. 2024. “What Drives Prospective Investors to Support Small and Medium Enterprises via Islamic Securities Crowdfunding? An Empirical Evidence from Indonesia.” *Journal of Islamic Marketing* 15 (11): 3174–94. Scopus. <https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2023-0375>.
- Manaf, A. W. B. A., and W. H. Siong. 2026. “Islamic Fintech and Digital Banking: Shariah-Compliant Innovation in Malaysia’s Financial Sector.” In *Stud. Comput. Intell.*, vol. 1286. Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. Scopus. [https://doi.org/10.1007/978-3-032-23897-9\\_4](https://doi.org/10.1007/978-3-032-23897-9_4).
- Maulina, R., W. Dhewanto, and T. Faturohman. 2024. “How to Attract Wealthy Muslims to Contribute to Cash Waqf (Islamic Endowment) Held by the Islamic Banks? Case in



- Indonesia.” *Journal of Islamic Marketing* 15 (12): 3323–56. Scopus. <https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2022-0312>.
- Mohamed, A., and A. E. Akande. 2025. “Waqf-Led Buildings and Green Infrastructure Role in Environmental Sustainability: Understanding Critical Gaps in Current Research Landscape.” *Management and Sustainability*, ahead of print. Scopus. <https://doi.org/10.1108/MSAR-09-2024-0152>.
- Mohamed, M. A., A. N. Dirie, A. B. Mohamud, M. A. Farah, and A. A. Nur. 2026. “A Bibliometric Study on Cryptocurrency Crowdfunding and Islamic Finance for Advancing Shariah-Compliant FinTech.” *Discover Sustainability* 7 (1). Scopus. <https://doi.org/10.1007/s43621-025-02349-5>.
- Mohd Haridan, N., A. F. Sheikh Hassan, S. Mohammed Shah, and H. Mustafa. 2023. “Financial Innovation in Islamic Banks: Evidence on the Interaction between Shariah Board and FinTech.” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 14 (6): 911–30. Scopus. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2022-0305>.
- Mohd, N., M. Razali, M. H. Yahaya, and Z. N. Baharuddin. 2024. “The Roles of Islamic Financial Technology (FINTECH) in Fostering Financial Inclusion in Malaysia.” *Management and Accounting Review* 23 (1): 329–55. Scopus.
- Naz, A., M. Ali, and M. Ashfaq. 2025. “Governance and Ecosystem in Islamic Fintech: Frameworks, Opportunities, and Challenges.” In *Islamic Finance and Corporate Gov.: Synergies for Sustainable Growth*. Emerald Group Publishing Ltd. Scopus. <https://doi.org/10.1108/978-1-83662-346-520251020>.
- Nuhic-Meskovic, M., M. K. Hassan, and A. Meskovic. 2026. “Islamic FinTech: A Systematic Literature Review of Trends and Research Gaps.” *Journal of Islamic Marketing*, 1–33. Scopus. <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2025-0662>.
- Pal, T., M. Irfan, S. A. C. Bukhari, and S. B. Kassim. 2023. “Harnessing the Power of Artificial Intelligence and Machine Learning in the Islamic Capital Market: A Comprehensive Analysis.” In *Fintech Appl. in Islamic Finance: AI, Mach. Learn., and Blockchain Tech*. IGI Global. Scopus. <https://doi.org/10.4018/9798369310380.ch006>.
- Parvin, S. M. R., N. Panakaje, N. Sheikh, et al. 2025. “An Empirical Analysis of Stock Market Participation: From an Islamic Perspective.” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 18 (1): 91–120. Scopus. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2024-0287>.
- Polas, M. R. H., N. M. Tahiya, A. I. Kabir, A. S. M. Sohel-Uz-Zaman, and R. Biswas. 2024. “Islamic Finance, Islamic Fintech, and Digital Currency in the Digital Transformation Era: The Role of Blockchain Technology in Industry 4.0.” In *Digitalization of Islamic Finance*. IGI Global. Scopus. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-5653-1.ch004>.
- Priyono, A. A., E. Saraswati, and A. Widarko. 2026. “Islamic Values and Gen Z’s Investment Behavior in the Sharia Stock Market: Beyond Rationality.” *Munaddhomah* 7 (1): 15–27. Scopus. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v7i1.2298>.
- Purnamasari, R., N. Nirmalasari, and H. D. Ibrahim. 2024. “Shariah-Compliant Fintech in Banking: Bridging Financial and Cultural Gaps for Inclusive Shariah Finance in



- Indonesia and the Philippines.” *Banco* 6 (2): 150–60. Scopus. <https://doi.org/10.35905/banco.v6i2.9512>.
- Rabbani, M. R. 2022. “Fintech Innovations, Scope, Challenges, and Implications in Islamic Finance: A Systematic Analysis.” *International Journal of Computing and Digital Systems* 13 (1): 579–608. Scopus. <https://doi.org/10.12785/IJCDS/130147>.
- Safina, L., and U. A. Oseni. 2020. “Utilizing Blockchain Technology for Post-Trade Securities Settlement: A Framework for Islamic Capital Markets in the GCC Region.” In *Fintech, Digital Currency and the Future of Islamic Finance: Strategic, Regulatory and Adoption Issues in the Gulf Cooperation Council*. Springer International Publishing. Scopus. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-49248-9\\_10](https://doi.org/10.1007/978-3-030-49248-9_10).
- Safira, N., R. Meutia, N. A. Kamri, and K. A. Yusof. 2025. “Fintech Lending Adoption among Muslim Millennials: Toward Inclusive and Ethical Sharia Banking in Southeast Asia.” *Banco* 7 (1): 1–29. Scopus. <https://doi.org/10.35905/banco.v7i1.11358>.
- Shahimi, S., and S. A. Zahari. 2025. “The Role of Islamic Financial Institutions in Promoting Green Initiatives and SDGs.” In *Islamic Green Finance: Towards Ethical and Environmentally Responsible Investing*. Taylor and Francis. Scopus. <https://doi.org/10.4324/9781003540403-5>.
- Sheela, P., K. Kusuma, R. R. Panigrahi, and Z. H. Shaikh. 2023. “Fintech and Islamic Banking: A Systematic View and Future Research Agenda.” In *Fintech Appl. in Islamic Finance: AI, Mach. Learn., and Blockchain Tech*. IGI Global. Scopus. <https://doi.org/10.4018/9798369310380.ch001>.
- Shi, J., E. A. Firmansyah, Y. Wang, and W. Xu. 2025. “Technological Innovation and Regulatory Harmonization in Islamic Finance: A Systematic Review and Machine Learning Analysis (2000–2023).” *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, ahead of print. Scopus. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2025-0026>.
- Suci Martaningrat, N. W., and Y. Kurniawan. 2024. “The Impact of Financial Influencers, Social Influencers, and FOMO Economy on the Decision-Making of Investment on Millennial Generation and Gen Z of Indonesia.” *Journal of Ecohumanism* 3 (3): 1319–35. Scopus. <https://doi.org/10.62754/joe.v3i3.3604>.
- Supriani, I., B. A. Fianto, and M. M. Alshater. 2025. “Islamic Capital Markets: A Hybrid Review.” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, ahead of print. Scopus. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2024-0399>.
- Tania, A. L., E. Evana, and T. Prasetyo. 2026. “Religiosity, Moral Licensing, and Overconfidence in Sharia-Compliant Investment Decisions: Experimental Evidence from Indonesia’s Islamic Capital Market.” *Jurnal Ilmiah Mizani* 13 (1): 232–50. Scopus. <https://doi.org/10.29300/mzn.v13i1.10519>.
- Thong, M. S. 2025. *Blockchain for Financial Governance in Malaysia and Singapore: Transforming Regulatory and Shariah Compliance to Drive Financial Inclusion*. In *Blockchain for Financial Gov. in Malaysia and Singapore: Transforming Regulatory and Shariah Compliance to Drive Financial Inclusion*. Blockchain for Financial Governance in Malaysia and Singapore: Transforming Regulatory and Shariah



- Compliance to Drive Financial Inclusion. Springer Nature. Scopus. <https://doi.org/10.1007/978-981-96-1281-9>.
- Tlemsani, I., A. Zaman, M. A. Mohamed Hashim, and R. Matthews. 2025. "Digitalization and Sustainable Development Goals in Emerging Islamic Economies." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 16 (5): 890–914. Scopus. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2023-0092>.
- Yusfiarto, R., S. S. Nugraha, L. Mutmainah, I. Berakon, S. Sunarsih, and A. Nurdany. 2023. "Examining Islamic Capital Market Adoption from a Socio-Psychological Perspective and Islamic Financial Literacy." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 14 (4): 574–94. Scopus. <https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2022-0037>.
- Zafar, M. B., T. Yasin, and H. Ali. 2026. "Emerging Technologies and Islamic Finance: A Bibliometric Review." *Journal of Islamic Marketing*, ahead of print. Scopus. <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2025-0343>.
- Zain Othman, A. M., and E. M. E. El Dosh. 2024. "Regulating Digital Currencies in the Emirate of Dubai: A Comparative Legislative Review." *International Journal of Public Law and Policy* 10 (2): 204–25. Scopus. <https://doi.org/10.1504/IJPLAP.2024.137850>.
- Zuhra, S. E., M. S. A. Majid, and M. Agustina. 2024. "Understanding Generation Z's Interest in Sharia Fintech: The Roles of Usability, Benefits, and Security Perceptions." *Int. Conf. Sustain. Islam. Bus. Financ., SIBF*, 186–91. Scopus. <https://doi.org/10.1109/SIBF63788.2024.10883848>.